

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 251 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, perlu dibentuk Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU

Membentuk Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- Tugas Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
 - a. menyusun rencana aksi terpadu dalam melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul;
 - c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di Kabupaten Bantul;
 - d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan tingkat Kabupaten Bantul secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
 - e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
 - f. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan tingkat Kabupaten Bantul sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; dan
 - g. melaporkan pelaksanaanya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 April 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
- 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
- 5. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
- 6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 8. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 9. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
- 10. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
- 11. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
- 12. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- 14. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 251 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU

DALAM MELAKSANAKAN

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TINGKAT KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	TIM		
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan	
		Politik Kabupaten Bantul	
6.	Wakil Sekretaris I	Komandan Komando Distrik Militer	
		0729 Bantul	
7.	Wakil Sekretaris II	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
8.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Sosial,	
		Pemberdayaan Perempuan, dan	
		Perlindungan Anak Kabupaten	
		Bantul	
		4. Kepala Satuan Polisi Pamong	
		Praja Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan	
		Transmigrasi Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

		6. Ketua Komisi Pemilihan Umum	
		Kabupaten Bantul	
		1	
		Agama Kabupaten Bantul	
		8. Kepala Bagian Hukum Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		9. Kepala Bagian Administrasi	
		Pemerintahan Setda. Kabupaten	
		Bantul	
		10.Kepala Bagian Administrasi	
		Pemerintahan Desa Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		11.Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	
		Badan Kesatuan Bangsa dan	
		Politik Kabupaten Bantul	
		12.Kepala Bidang Politik Dalam	
		Negeri dan Organisasi	
		Masyarakat Badan Kesatuan	
		Bangsa dan Politik Kabupaten	
		Bantul	
9.	 Verifikator	1. Kepala Satuan Intelijen dan	
·	Veriminator	Keamanan Kepolisian Resor	
		Bantul	
		2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan	
		Negeri Bantul	
		_	
		3. Kepala Subbagian Pembinaan	
		Operasi Kepolisian Resor Bantul	
		4. Kepala Bidang Pengembangan	
		Perdagangan Dinas Perdagangan	
		Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Subbidang Pemerintahan	
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Subbidang Kewaspadaan	
		Dini dan Penanganan Konflik	
		Badan Kesatuan Bangsa dan	
		Politik Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

	7.	Kepala Subbidang Ideologi	
		Wawasan Kebangsaan dan	
		Ketahanan Ekonomi Sosial	
		Budaya dan Agama Badan	
		Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Kabupaten Bantul	
	8.	Kepala Subbidang Politik Dalam	
		Negeri Badan Kesatuan Bangsa	
		dan Politik Kabupaten Bantul	
	9.	Kepala Subbidang Organisasi	
		Kemasyarakatan Badan	
		Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Kabupaten Bantul	
	10). Kepala Seksi Kelembagaan Sosial	
		dan Partisipasi Sosial	
		Masyarakat Dinas Sosial,	
		Pemberdayaan Perempuan, dan	
		Perlindungan Anak Kabupaten	
		Bantul	
10. Sekretariat	1.	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan	Bahari Toharudin, SE
		Transmigrasi Kabupaten Bantul	
	2.	Unsur Kantor Kementerian	Trubus Trimulyadi, S.Ag
		Agama Kabupaten Bantul	
	3.	Unsur Kepolisian Resor Bantul	Ipda Darmanto
	4.	Unsur Komando Distrik Militer	Pelda Nanang Saiful
		0729 Bantul	
	5.	Unsur Media	Sariyati Wijaya
	6.	Unsur Tokoh Masyarakat	M. Khozim
	7.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa	1. Pintoko Dewanto
		dan Politik Kabupaten Bantul	2. Sarwono
			3. Gesang Jayakusuma
			4. Sukarman

BUPATI BANTUL.

ttd

SUHARSONO